

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI
JALUR NON LITIGASI PADA PT BANK LIPPO Tbk
CABANG KUDUS**



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan

Oleh

S. MARTHA DEWI STYARINI WIDYASIH, SH
NIM. B4B 002160

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

Tesis

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR
NON LITIGASI PADA PT. BANK LIPPO TBK. CABANG KUDUS

Disusun Oleh:

S. MARTHA DEWI STYARINI WIDYASIH
B4B002160

Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal : 27 Mei 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing



H. A. Tulus Sartono, S. H. , M. S.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Mulyadi, S. H. , M. S.
NIP. 130529429

ABSTRAK

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Perbankan dalam memberi kreditnya akan sangat berhati-hati dan melalui analisa yang mendalam. Namun dalam pemberian kredit tersebut adakalanya kredit yang diberikan pada debitur tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kondisi ini dinamakan kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut akan mengganggu kinerja bank, sehingga untuk itu kredit bermasalah harus diselesaikan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi. PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus sebagai tempat penelitian dari thesis ini lebih memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

Thesis ini membahas dua permasalahan yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dan kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang diusahakan memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai realitas yang terjadi dalam masyarakat, dimana penulis dalam melakukan pendekatan yuridis empiris itu menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah waktu, karena waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama, biaya proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Hasil yang dicapai apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa perkreditan bisa memperoleh hasil yang maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar. Itikad baik alasan dipilihnya jalur non litigasi ini adalah masih adanya kemauan dari pihak debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Kemampuan membayar penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui berdasarkan analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitur masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan fasilitas. Sedangkan kendala dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah Itikad tidak baik dari debitur kurang adanya kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, ketepatan waktu karena dengan tidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

ABSTRACT

Banking is one of financial sources of individuals or corporate. Banking, in giving its credit, will be very careful and in-detail. In the credit program sometimes the fund is not paid in the due time. It is called unhealthy credit. This type of credit will affect the bank's working performance, thus the credit should be fulfilled by means of litigation and non-litigation efforts. PT. Bank Lippo Tbk Kudus Branch where the thesis research held prefer concluding unhealthy credit by means of non-litigation effort.

This thesis discusses two problems namely, what factor causes PT. Bank Lippo Tbk Kudus branch choosing non-litigation effort as a mean of unhealthy credit problem solving and what problems persist while solving the unhealthy credit in PT. Bank Lippo Tbk. Kudus branch.

The thesis uses juridical-empirical approach which is a field research intended to give descriptive explanations on reality happens in society, in which in conducting the approach, the writer uses qualitative method.

From the research it is found that factor causes PT. Bank Lippo Tbk Kudus branch choosing non-litigation effort as its unhealthy credit problem solving is time. Time is one of reasons taken to solve the problem since if the bank takes litigation effort the time needed is longer and the resolving cost taken is expensive because commerce case process is executed based on intention of disputing parties. Results of the non-litigation effort are maximum whereas they are of litigation effort sometimes override the operating cost. Non-litigation effort is taken because of the good will of the debtors in paying their credits. The effort is taken based on reconsideration of the continuity of the creditors' businesses that will be used to pay up their credits. Problem of litigation effort is if the debtors do not have good willing in fulfilling their credits. Delay in credit payment causes burdens in their credit resolving that it results in the more obligation should be dealt by the creditors.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 02 Mei 2005

Yang menyatakan



S. MARTHA DEWI STYARINI WIDYASIH, SH

MOTTO

“ Perempuan bijak tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa dimilikinya “. (Anonim)

“ Jika hidup membuat Anda bertekuk lutut, segera bangkit lagi, dan jika hidup membuat Anda bertekuk lutut lagi, bukankah itu posisi yang terbaik untuk berdoa? “. (Ethel Barrymore)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

ALLAH yang Maha Pemurah

BAPAK dan IBU

Alm. Mbah KAKUNG dan PUTRI

KAKAK dan ADIK

Ign. BAYU ADJI

Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya dan karena kasihnya pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharjo Hadisaputro, dr.Sp.PD (K), selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Mulyadi, S.H.M.S, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H.M.H, Selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak H.A. Tulus Sartono, S.H, M.S Selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam memberikan pengarahan masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Ibu Hirani Martono ,S.H, M.H selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama mengikuti kuliah di program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah tulus ikhlas dalam menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program Magister Kenotariatan.
8. Tim Reviewer proposal penelitian dan Tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Ir. Bambang Samekto Yuwono, selaku Pemimpin PT Bank Lippo Tbk Kantor Cabang Kudus,
10. Bapak Bambang Sunariyo, SH, Selaku Kepala Bagian Kredit PT Bank Lippo Tbk Kantor Cabang Kudus.
11. Teman-teman angkatan 2002 Magister Kenotariatan, khususnya mbak Retno, Hani, 'thank's for all'.
12. Segenap Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.
13. Segenap rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu memberi dorongan semangat dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kurang sempurnanya penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian berupa kritik dan saran.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Semarang, Mei 2005

Penulis

S. MARTHA DEWI STYARINI WIDYASIH, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian.....	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bank.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	21
C. Perjanjian Kredit.....	34
D. Jaminan Kredit.....	38
E. Kredit Bermasalah.....	44
F. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	53

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	69
B. Spesifikasi Penelitian.....	70
C. Populasi dan Teknik Sampling.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Analisis Data.....	72

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Kredit di PT. Bank Lippo Tbk. Cabang Kudus.....	74
B. Faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.....	96
C. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Lippo Tbk. Cabang Kudus.....	104

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya.

Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 , yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan

uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditur(bank) dengan debitur. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditur karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditur(bank) menerima pembayaran bunga oleh yang menerima kredit/debitur.

PT. Bank Lippo Tbk adalah salah satu bank swasta nasional yang sudah sejak lama berdiri di Indonesia dan dengan jumlah nasabah yang cukup besar. Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan yang ketat kredit serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administrasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan *the fives of credit* atau 5 C, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debiturnya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisa terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet¹.

Kredit yang dianalisis dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit.

Namun kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena aset bank dikuasai oleh pihak luar bank yaitu para debitur², namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah. Banyak terjadi kredit yang

¹ Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.21

² Sutarno, SH, MM, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, hal.263

diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitur.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi ; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan³.

Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah bank tengah mengadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas

³ Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, 2000, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 97

perbankan⁴. PT Bank Lippo Tbk Kantor Cabang Kudus merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah, keadaan pada bulan september 2004 dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank sebesar Rp. 50.000.000.000,- dengan jumlah nasabah sebanyak 90 orang, telah terjadi kredit bermasalah sebesar Rp. 3.500.000.000,-

Pihak bank dalam menyelesaikan/menyelamatkan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu:⁵

1. Penyelesaian melalui jalan litigasi

Yaitu penyelesaian melalui cara ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, yaitu debitur tidak mau melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.

2. Penyelesaian melalui jalan non litigasi.

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur yang di modali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih membayar bunganya, Bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui

⁴ ibid, hal 263

⁵ Ibid, hal 136.

upaya negosiasi seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.

PT. Bank Lippo Tbk. Cabang Kudus dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi
2. Mengetahui dan memahami kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberi informasi secara ilmiah bagi akademisi tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

2. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dan hukum jaminan.

E. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat bab dimana tiap bab mengandung sub bab. Untuk lebih jelas dan mudah dalam memahami tesis ini maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I ,Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan permasalahan,tujuan penelitian,kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II ,Tinjauan Pustaka, berisi pengertian bank secara umum, tinjauan kredit secara umum, perjanjian kredit, jaminan kredit, kredit bermasalah.

Bab III, Metode Penelitian berisi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data; Analisis Data.

Bab IV, berisi Hasil Penelitian, berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Bab ini akan memuat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Lippo (Tbk.) Cabang Kudus, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tersebut.

Bab V ,Penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan saran yang mungkin berguna bagi PT. Bank Lippo (Tbk.) Cabang Kudus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bank

1. Pengertian Bank

Menurut G. M. Verryn Stuart dalam Malayu Hasibuan, bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang-uang giral⁶

Sedangkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank dalam Pasal 1 angka (2) sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Dengan demikian pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

⁶ Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, agustus 2001,hal.2.

1.1. Asas-asas hukum bank

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik, beberapa aspek hukum tersebut antara lain adalah :⁷

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, menurut Sutan Remy Syahdeni, bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara kreditur dan debitur secara kontekstual semata melinkan hubungan berdasarkan kepercayaan.

⁷ Sutan Remy Syahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 162.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan.

1.2.Landasan Hukum Bank

Landasan hukum di bidang perbankan dibedakan menjadi:

- a. Landasan Hukum yang Tidak Secara Langsung Berkaitan dengan Dunia Perbankan.
 - i. KUH Perdata Buku II dan Buku III tentang Jaminan dan Perjanjian.
 - ii. KUHD terutama Buku I tentang surat-surat berharga
 - iii. Faillissement verordening yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1/1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang Kepailitan Nomor 4/1998.
 - iv. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah
 - v. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - vi. Undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organisation*.

- vii. Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
 - viii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pasar modal
 - ix. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil
 - x. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
 - xi. Undang-Undang Perpajakan
 - xii. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang kemudahan investasi produksi dan birokrasi antara pemerintah dan swasta
- b. Landasan Hukum yang berkaitan langsung dengan dunia perbankan
- i. Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan
 - ii. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
 - iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - iv. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar
2. Kelembagaan Bank

2.1. Fungsi Bank

Sesuai pasal 1 angka (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai finansial intermediari atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswardono, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut :⁸

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*)
- b. Mempermudah didalam lalu lintas pembayaran uang
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan
- d. Menciptakan Kredit (*Create Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposito yang dapat diuangkan sewaktu-sewaktu dari kelebihan cadangannya) *excess reserves*

2.2. Tujuan Bank

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998, diatur tentang Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis-jenis Bank dan kegiatan Usahanya.

3.1. Jenis-jenis Bank

3.1.1. Jenis bank Menurut Undang-Undang⁹

Dalam Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu dalam Pasal 5 dikenal 2 (dua) jenis bank:

⁸ Iswardono, Uang dan Bank, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE, Hal. 62.

⁹ Ir.Drs. Lukman Dendawijaya, MM, "Manajemen Perbankan", Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hal. 26.

a. Bank Umum.

Bank umum menurut pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diartikan sebagai Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3.1.2. Jenis Bank menurut fungsinya¹⁰

a. Bank Sentral

Yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999.

b. Bank Umum

Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹⁰ Ir.Drs. Lukman Dendawijaya, MIM, "Manajemen Perbankan", Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hal. 26.

- d. Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu, yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu adalah antara lain : melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

3.2. Kegiatan usaha Bank

3.2.1. Bank umum

- Dasar hukum

Dasar hukum bagi kegiatan bank umum adalah :

- i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- ii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 13 Mei 1999
- iii. Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Perbankan

-Usaha Bank Umum

Dalam pasal 6 Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui Undang-Undang 10 Tahun 1998, disebutkan usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa:

- Giro

Yaitu Simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau pemindahbukuan.

- Deposito berjangka

Yaitu Simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank bersangkutan. Deposito ini dibuat atas nama yang tidak dapat dipindahtangankan.

- Sertifikat Deposito

Yaitu Simpanan nasabah atau pihak ketiga kepada bank yang diterbitkan atas tunjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan serta dapat dijadikan jaminan bagi permohonan kredit.

- Tabungan

Adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan Kredit
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang
- d. Membeli, Menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya.....
 - 1). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2). Surat Pengakuan Hutang dan Kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3). Kertas Perbendaharaan negara dan surat jaminan perintah.
 - 4). Sertifikat Bank Indonesia/SBI
 - 5). Obligasi
 - 6). Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - 7). Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun nasabah
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan

- menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Membeli melalui pelclangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya.
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
 - m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang

Perbankan tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas, bank umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3.2.2. Usaha Bank Perkreditan Rakyat

-Dasar hukum

Dasar hukumnya adalah:

- undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang nomor 10 tahun 1998,

- Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999,
- Surat Keputusan Bank Indonesia nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999,
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan yang mengemukakan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya,
- usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 13 Undang Undang Perbankan,
- Pasal 14 Undang-undang Perbankan tentang larangan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

-Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin *Creditus* dan kata *Crede* yang berarti kepercayaan.¹¹ Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni dalam Pasal 1 butir 11, kredit diartikan sebagai:

... adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga”.

Dari pengertian kredit tersebut maka elemen-elemen kredit adalah:

- a. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang,
- b. Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan,
- c. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit,
- d. Dalam jangka waktu tertentu,
- e. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan.

¹¹ Sri Gambir Melati Hatta, *Pelangi Hukum Bisnis*, ISTN, Jakarta, 1999, hal.3.

Menurut Hasanuddin Rahman, kredit secara etimologis mempunyai arti kepercayaan. Artinya bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit.¹²

Muchdarsyah Sinungan, memberikan batasan kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang.. disertai dengan kontra prestasi berupa bunga¹³

Sedangkan H. M. A. Savelberg, merumuskan kredit sebagai berikut :

- a. dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain
- b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu

O.P. Simorangkir mendefinisikan kredit sebagai pemberian prestasi misalnya uang atau barang dengan balas jasa (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, sengkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko, dan prestasi. ¹⁴

¹² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditva Bhakti. Bandung. 1995. hal. 105

¹³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik manajemen Kredit*, Bumi aksara, cetakan kedelapan. Jakarta. 1995. hal 3.

¹⁴ Ek.O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal.91.

J. A. Levy dalam Muchdarsyah S. mendefinisikan kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mngembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.¹⁵

Kredit intisarinnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang menjadi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya baik itu meliputi bentuk, macam ragamnya dan daripada asalnya serta kepada siapapun diberikannya.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi yaitu pinjaman berupa uang, barang ataupun jasa kepada pihak lain tersebut akan mengembalikan pinjamannya dan memberikan kontra prestasi berupa bunga yang akan diberikan dalam suatu waktu tertentu.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang itu dapat dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan *the five of credit* atau 5 C, yaitu¹⁷

a. Character (Watak)

Watak adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek, bahkan ada yang berada diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah

¹⁵ Op.Cit, hal 23.

¹⁶ Tiito,Perbankan Masalah Perkreditan. Pradva Paramita. Jakarta. 1989, hal. 14.

¹⁷ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal. 93-94.

untuk menentukan watak seorang debitur apabila debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

b. Capital (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, seorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Pemohon kredit yang berbentruk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Sermakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

c. Capacity (Kemampuan)

Seorang debitur yang memiliki watak baik selalu akan memikirkan akan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debgitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapat-an pribadi atau pendapatan perusahaan.

d. Collateral (Jaminan)

Adanya waktu dalam pembayaran hutang oleh debitur kepada kreditur mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian apakah hutang akan terbayar atau tidak sehingga oleh karenanya diperlukan suatu

jaminan dalam pemberian kredit.¹⁸ Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang, jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya yaitu dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

e. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank pada debitur. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit melunasi hutangnya

2. Unsur-unsur Kredit

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam kredit ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Thomas Suyanto, merinci unsur-unsur kredit sebagai berikut :¹⁹

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar

¹⁸ Muhamad Djumara, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 371.

¹⁹ Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditian, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.4

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Tingkat Risiko (*Degree of Risk*)

yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

Di dalam pemberian kredit terkandung unsur risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu, seperti:²⁰

1). Risiko Moral (*moral Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber ternyata penerima kredit mempunyai moral yang baik Namun selama dan pada saat kredit harus dilunasi ternyata karena pengaruh berbagai faktor terjadi perubahan moral dari penerima kredit, sehingga ada kemungkinan kredit tersebut

²⁰ Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta, 1994, hal 5 – 6.

tidak dapat dikembalikan kepada pemberi kredit. Oleh karena itu kreditur akan menghadapi risiko moral yang dapat menimbulkan risiko kehilangan keuntungan, baik atas bunga kredit maupun bunga pokok kreditnya.

2). Risiko Keuangan (*financial Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber ternyata penerima kredit mempunyai posisi dan keadaan keuangan yang baik. Namun ternyata setelah kredit berjalan dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi ternyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit menghadapi risiko keuangan (*financial risk*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi si pemberi kredit.

3). Risiko perdagangan (*Business Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data ternyata keadaan perdagangan secara makro dan mikro menunjukkan bahwa penerima kredit mempunyai perkembangan usaha yang baik dan perkembangan usaha ini diharapkan akan meningkat dengan adanya tambahan kredit akan tetapi setelah kredit berjalan dan pada saat kredit harus dilunasi, terjadi perubahan keadaan perdagangan pada umumnya dan sektor/bidang usaha dari si penerima kredit menurun secara drastis. Akibatnya ia tidak mampu mengembalikan

kepercayaannya kepada pemberi kredit sebagai suatu risiko yang disebut *Business Risk*.

d. Prestasi

Prestasi yang diberikan baik itu berupa barang, jasa atau uang sebagai obyek kredit, namun dalam kehidupan ekonomi modern maka prestasi lebih dikaitkan dengan uang dalam transaksi kredit.

3. Tujuan Kredit dan Fungsi Kredit

- Tujuan Kredit

Dalam membahas pengertian kredit maka sangatlah perlu untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari kredit itu sendiri. Hal ini dirasakan perlu karena tujuan itu merupakan sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dari suatu pekerjaan atau upaya yang sedang dilaksanakan.

Tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit²¹.

a. Pemberi Kredit

Kreditur atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit di sini ialah *profitability principle*/prinsip keuntungan. Supaya tujuan tersebut tercapai maka perlu jaminan keamanan agar tidak menimbulkan kesulitan berarti. Selain itu Bank dalam memberikan kredit mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup

²¹ Sinungan Muchdorsah, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1978, hal.

masyarakat atau kemakmuran bersama. Sehingga dapat dikatakan tujuan kredit dari sudut pemberi kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa yaitu bukan saja memberikan keuntungan kepada bank sebagai lembaga perkreditan atau badan usaha juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak.

Pemerintah berharap agar lembaga perbankan turut mengembangkan ekonomi dan memperkecil jurang antara yang kaya dengan yang miskin atau untuk pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan kredit berperan untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Penerima kredit

Tujuan kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat pula ketiga-tiganya. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan jangka waktu yang perlu diberi harga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan aman tanpa adanya gangguan atau risiko yang dapat menimbulkan suatu kesulitan atau kerugian, dan bahwa dalam

tujuan kredit harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

-Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi bidang perekonomian dan perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut:²²

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal dan uang
- b. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- c. Kredit sebagai stabilisasi ekonomi
- d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- e. Kredit dapat meningkatkan daya guna sesuatu barang

4. Jenis Kredit

Undang-undang Perbankan tidak menguraikan tentang macam-macam kredit. Menurut Mgs. Edy Putra Tje aman menggolongkan kredit atas dasar:²³

- a. Kredit menurut sifat penggunaanya

Kredit ini digunakan kreditur untuk keperluan sebagai berikut :

- 1). Kredit konsumtif

adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitor²⁴

²²Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditian, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, :999.. Hal 16-17.

²³ Mgs. Edy Putra Tje'aman , Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 3.

²⁴ Drs. Lukman Dendawijaya, M.M., Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 28.

2). Kredit Produktif

adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan barang akan bertambah meningkat.

b. Kredit menurut keperluannya, dibedakan :

1). Kredit investasi

kredit ini diberikan untuk keperluan pananaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk penambahan modal kerja tetapi untuk keperluan perbaikan atau pertambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin, dan lain-lain.

2). Kredit eksploitasi

adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolongán, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3). Kredit Perdagangan

kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang

dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat membawa peningkatan *utility of Place* dari barang-barang yang bersangkutan.

c. Kredit menurut jangka waktu

- 1). kredit jangka pendek, jangka waktu selama-lamanya satu tahun
- 2). kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun
- 3). kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit dari bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Kredit ini dapat digolongkan menjadi:

1). Kredit dengan uang muka

Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya.

2). Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit

yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

e. Kredit menurut jaminannya

1). Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung resiko yang besar bagi bank, jikalau nanti debiturnya wanprestasi jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit adalah jaminan dalam bentuk fisik akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

2). Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada setiap nasabah (debitur) yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur juga tidak lepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan.

C. Perjanjian Kredit

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hak yang konkrit atas suatu peristiwa.

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai hal atau obyek tertentu
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak ini sebagai subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut mengenai obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subyek yang membuat perjanjian.

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUH Perdata, meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 03 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit²⁵

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S. H., berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang²⁶. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditur dan debitur). Penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan barulah ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.

Menurut hukum perjanjian kredit harus tertulis dan memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata. Namun dari sudut pembuktian, perjanjian secara lisan

²⁵ Sutarno, Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003, Hal. 97.

²⁶ Mariam Darul Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 28.

sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal itu disebutkan : “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan namun karena perjanjian secara lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Dalam praktek Bank ada dua bentuk perjanjian kredit yaitu²⁷:

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan

Dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank , biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih

²⁷ Op.cit, hal. 100.

dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis akta dibawah tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan Bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon Debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir Perjanjian kredit tidak pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam maka kreditur tidak akan menerima protes karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas Bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau sangat membutuhkan kredit sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil.

Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan

apa yang diinginkan para dalam bentuk akata notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

D. Jaminan Kredit

Pasal 8 angka 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tercantum kata-kata :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 angka (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan dalam arti bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan Debitur

maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan Debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, karena tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit.

Jaminan menurut KUH Perdata dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁸

1. Jaminan lahir karena Undang-undang dan lahir karena perjanjian
 - a. Jaminan lahir karena Undang-undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dengan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Artinya bila debitur berhutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur.

Perjanjian yang lahir karena ditentukan undang-undang ini akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjadi

²⁸ Sutarno, "Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank", Bandung : Alfabeta, 2003, hal. 144

jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (1131 dan 1132 KUH Perdata).

b. Jaminan lahir karena perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan/hipotik, fiducia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. dan agar kreditur memiliki hak yang utama atau istimewa atau preferen atas benda jaminan yang secara khusus disediakan oleh debitur, maka jaminan tersebut harus diikat secara khusus.²⁹

Pasal 1131 ayat 2 KUHPerdata mengatur hak untuk didahulukan diantara kreditur terbit dari hak istimewa seperti hak hipotik, hak tanggungan, gadai, dan fiducia. Pasal ini memberikan kedudukan yang utama/preferen/istimewa kepada kreditur terhadap kreditur lainnya. Artinya seorang kreditur yang memegang jaminan dengan pengikatan hipotik, hak tanggungan, gadai atau fiducia maka kreditur tersebut memiliki hak utama untuk mendapatkan pembayaran hutang dari hasil penjualan benda jaminan. Jika hasil penjualan benda jaminan mampu melunasi seluruh hutangnya maka jika terdapat kelebihan maka kelebihan dapat diberikan kepada kreditur lainnya.

²⁹ Ibid, hal.147

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian.³⁰

Jaminan kebendaan itu lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena diperjanjikan antara kreditur dan debitur, misalnya Hak tanggungan (dahulu hipotik) fiducia, gadai, jaminan kebendaan ini obyeknya adalah benda-benda yang ditunjuk secara khusus dengan cara menyendirikan dari bagian harta kekayaan debitur dan disediakan oleh debitur atau pihak lain pemilik jaminan guna pemenuhan utang seorang debitur. Benda-benda yang secara khusus ditunjuk debitur menjadi jaminan dapat berupa benda tetap atau benda bergerak misalnya tanah, bangunan, mesin, kapal laut, mobil, motor, perhiasan emas, saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan benda lainnya yang memiliki nilai dan dapat diikat sesuai peraturan undang-undang yang ada.

³⁰Ibid, hal.147

Jaminan kebendaan berupa kekayaan debitur atau pihak lain yang disendirikan itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang Kreditur yang telah memintanya karena jika tidak ada penyendirian dan penyediaan secara khusus maka sama halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran utang si debitur. Jadi pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu memberikan kedudukan kepada kreditur dengan kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya atau disebut *privilege* karena kekayaan milik seseorang itu wujudnya beraneka ragam ada barang bergerak, barang tidak bergerak maka pemberian jaminan kebendaan juga dapat meliputi aneka macam benda itu.

3. Jaminan Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu., terhadap kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan (1131 dan 1132 KUH Perdata) artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya.³¹

³¹ Ibid, hal.149

Borgtocht adalah perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berutang). Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur (si berutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.

Dalam jaminan *borgtocht* ini berarti seorang Penjamin secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang baik barang tetap atau barang bergerak untuk menjamin utang debitur, manakala debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Seluruh atau sebagian harta kekayaan yang disediakan tersebut tergantung perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga tadi.

Mengingat jaminan *borgtocht* ini bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja maka seorang penjamin (*Borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak dimiliki seorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang utama (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual/lelang. Jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya, kemudian baru harta kekayaan penjamin. Hak istimewa penjamin tersebut tercantum dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), biasanya dalam praktek membuat perjanjian jaminan (perjanjian *borgtocht*), hak-hak istimewa ditiadakan/dihapuskan. Akibat dihapuskannya hak-hak istimewa tersebut maka kedudukan seorang Penjamin adalah seperti si berutang sendiri

artinya apabila si berutang (debitur) tidak membayar hutangnya maka si Penjamin dapat ditagih untuk segera melunasi hutang debitur. Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin itu ada karena penjaminan (*borgtocht*) sifatnya hanya sebagai cadangan saja artinya jika debitur tidak melunasi hutangnya maka penjamin melunasi hutang debitur itu.

E. Kredit Bermasalah.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Berkenaan dengan kredit macet tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur/nasabah menurut Gatot Supramono,SH, ada tiga macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi yaitu ³²:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit/beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit/beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.

³² Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan, 1995, hal. 92.

3. Nasabah membayar lunas kredit/beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama

Untuk mengetahui kriteria kredit macet Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktifa Produktif Dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan terakhir dengan Surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut :

1. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - b. Pasar yang stabil dan tidak dipoengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.

- c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
 - d. Manajemen yang sangat baik,
 - e. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha,
 - f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan,
 - g. Perolehan laba tinggi dan stabil,
 - h. Permodalan kuat,
 - i. Likuiditas dan Modal Kerja Kuat,
 - j. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan,
 - k. Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.
 - l. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit,
 - m. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - n. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam Perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.

- b. Posisi dipasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian,
- c. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing,
- d. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur,
- e. Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan,
- f. Peroleha laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun,
- g. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan,
- h. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik,
- i. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang,
- j. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali,
- k. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari,
- l. Jarang mengalami cerukan,

- m. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat,
 - n. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat,
 - o. Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.
3. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria,
- a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan,
 - b. Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
 - c. Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru,
 - d. Manajemen cukup baik,
 - e. Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur,
 - f. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik,
 - g. Perolehan laba rendah,
 - h. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi,
 - i. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas,
 - j. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok,
 - k. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga,

- l. Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan,
 - m. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari,
 - n. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas,
 - o. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya,
 - p. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah,
 - q. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit,
 - r. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan,
4. Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria,
- a. industri atau kegiatan usaha menurun,
 - b. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian,
 - c. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius,
 - d. Manajemen kurang berpengalaman,
 - e. Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur,
 - f. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan,

- g. Laba sangat kecil atau negatif,
 - h. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset,
 - i. Rasio hutang terhadap modal tinggi,
 - j. Likuiditas rendah,
 - k. Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga,
 - l. Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga,
 - m. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo,
 - n. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari,
 - o. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas,
 - p. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya,
 - q. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah,
 - r. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali,

- b. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti,
- c. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun,
- d. Manajemen sangat lemah,
- e. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur,
- f. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi,
- g. Mengalami kerugian yang besar,
- h. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan,
- i. Rasio Hutang terhadap modal sangat tinggi,
- j. Kesulitan likuiditas,
- k. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi,
- l. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga,
- m. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional,
- n. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- o. Dokumentasi Kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*³³

Dari Pengertian diatas maka yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitur karena termasuk dalam kriteria kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut³⁴

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
4. *Return on assets* (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai kesehatan bank.

³³ Sutarno,SH,MM,2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, hal.263-264

³⁴ Lukman Dendawijaya,Ir.Drs.MM, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia,2001, hal.86.

F. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Adanya kredit bermasalah apalagi macet yang menjadi beban bagi bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera.

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh:

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui jalur Non Litigasi.

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Pebruari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:³⁵

a. *Rescheduling*/ Penjadualan Kembali

Rescheduling adalah merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitor. Cara ini

³⁵ Ibid, hal. 87

dilakukan jika ternyata pihak debitor (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit³⁶.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk :

- a. memperpanjang jangka waktu kredit
 - b. memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan.
 - c. penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.
- b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.³⁷

³⁶ Ibid, hal.87

³⁷ Ibid, hal. 87.

Dalam hal ini perubahan tersebut meliputi antara lain :³⁸

- a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Sehingga perlu peningkatan fasilitas kredit disamping itu bunga tersebut dihitung bunga majemuk yang pada dasarnya akan memberatkan nasabah. Cara ini dapat dilakukan jika prospek usaha nasabah baik.
- b. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebananya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d. Pembebanan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai tingkat kembali pokok atau *break even*. Pembebasan bunga ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya ataupun untuk seluruh utang bunga.

³⁸ Ibid, hal 87-88.

- e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.
- f. Jaminan kredit/agunan, beberapa jaminan yang semula harus diberikan atau diserahkan pada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan misalnya tanah yang akan dijadikan jaminan ternyata masih dalam sengketa.
- g. Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitor kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi.
- h. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukn bank maupun atas nasehat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakuan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitor dalam rangka penyelamatan proyek.
- i. Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut.

c. Restructuring

Lukman Dendawijaya mendefinisikan restrukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman bank, dan 40 % adalah modal nasabah sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. Kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu

membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.³⁹

Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi kredit hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik debitur. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *net cash inflow* yang positif dan prospek *market* dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik debitur dapat dilihat dari antara lain kemauan dan kesediaan debitur dalam melakukan negosiasi dengan kreditur, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.

Restrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Sedangkan restrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.

Restructuring atau restrukturisasi menurut SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang

³⁹ Ir. Drs. Lukman Dendawijaya, M.M., Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, 2001, hal.89

Restrukturisasi Kredit dalam Pasal 1 huruf c adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁰

a. penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit tidak dapat dikatakan sebagai restrukturisasi kredit apabila penurunan dimaksud bertujuan menyesuaikan dengan bunga pasar yang pada saat bersamaan juga mengalami penurunan. Kaitannya dengan BMPK, perpanjangan jangka waktu yang sebelumnya telah melampaui BMPK diberlakukan sebagai pelampauan BMPK yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulansedangkan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK.⁴¹

b. pengurangan tunggakan bunga kredit

Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah ini diambil agar diharapkan debitur dapat mempunyai kembali kemampuan melanjutkan usahanya sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pokoknya.⁴²

c. pengurangan tunggakan pokok kredit

⁴⁰ Sutarno, SH, MM, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hal.267

⁴¹ Indarwati Soewarsono, *Beberapa Masalah Hukum Restrukturisasi Kredit*, Newslette: No.36/X/Maret/1999, hal.21.

⁴² Op. cit, hal. 268.

Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak. Langkah ini merupakan restrukturisasi yang paling maksimal yang dapat diberikan bank karena langkah ini biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan yang sangat besar dari bank karena asset bank yang berupa utang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian bagi bank.⁴³

d. perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperinga debitur untuk mengembalikan hutangnya. Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan pada debitur untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatan yang harusnya digunakan untuk membayar hutang digunakan untuk memperkuat usahanya.⁴⁴

e. penambahan fasilitas kredit

Dalam hal ini restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara Penambahan fasilitas kredit yang harus dilakukan sesuai prosedur yang ketat dan terdapat agunan yang cukup. Dengan adanya penambahan fasilitas kredit dimana debitur diberikan kredit lagi sehingga utang menjadi besar nantinya diharapkan debitur dapat mempunyai kemampuan

⁴³ Op. cit, hal 269.

⁴⁴ Op. cit, hal. 269.

untuk menjalankan kembali usahanya dan pendapatan dari usahanya dapat digunakan untuk membayar utang lama dan utang baru.⁴⁵

f. pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pengambilalihan aset debitor sesuai ketentuan yang mengacu pada UU No.7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 khususnya pasal 12A mengatur kemungkinan bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui penjualan umum atau pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela. Namun kemudahan ini oleh UU diadakan pembatasan yaitu: (1) agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan dari kredit macet, (2) agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun, (3) dalam jangka waktu satu tahun bank dapat menanggukhkan kewajibakewajiban yang berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

g. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor

yaitu apabila upaya penyelamatan melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan usaha lainnya tidak dapat dilakukan. langkah ini diambil setelah melalui analisis yang mendalam serta mempertimbangkan akan terjadinya perubahan status bank terhadap debitor.

⁴⁵ Indarwati Soewarsono, Beberapa Masalah Hukum Restrukturisasi Kredit, Newsletter No.36/X/Maret/1999, hal. 22.

⁴⁶ Ibid, hal 22.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur hanya dilakukan apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yaitu (1) jangka waktu penyertaan maksimum 5 tahun atau kurang dari 5 tahun apabila perusahaan telah memperoleh laba 2 tahun berturut-turut, (2) setelah 5 tahun harus dihapusbukukan. Dalam hal ini bank tidak perlu ijin BI namun harus sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan masing-masing bank. Selain itu juga memperhatikan BMPK. Konversi kredit harus dilakukan oleh satuan kerja yang terpisah dengan satuan kerja pemberian kredit dan dipimpin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi dengan debitur dalam rangka konversi kredit.⁴⁷

2. Penyelesaian Kredit Perbankan Secara Litigasi

a. Mengajukan gugatan ke pengadilan

- Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata⁴⁸

Kreditur/bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban membayar hutang, namun somasi secara yuridis tidak punya akibat hukum yang memaksa pada debitur. Kemudian apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur maka Kreditur/ bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap/pasti. Namun bila tegugat/debitur

⁴⁷ Ibid, hal 22.

⁴⁸ Sutarno, SH, MM, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, hal. 296.

tidak melaksanakan putusan pengadilan itu kreditur/penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

-Eksekusi Jaminan kredit⁴⁹

Mekanisme eksekusi jaminan kredit bila jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk membuat akta (grosse akta/akta hipotek/akta hak tanggungan) maka kreditor cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten. Bila ternyata debitur tetap tidak melakukannya maka kreditor akan memohon sita eksekusi. Kemudian dengan sita eksekusi tersebut juru sita pengadilan melakukan sita jaminan yang biasanya disertai permohonan kreditor untuk pelelangan jaminan. Lalu, pengadilan berdasarkan permohonan lelang dari kreditor akan menghubungi kantor lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Setelah pelelangan dilakukan, kreditor bisa mengambil pinjaman debitur (sesuai dengan perhitungan yang sudah diketahui pengadilan) dari harga jaminan yang terjual.

-Parate Eksekusi Hak Tanggungan

Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri (pasal 6 jo. Pasal 11 ayat 2e UU No. 4 Tahun 1996), maka pemegang hak

⁴⁹ Elyana, "Efektifkah Hukum Kita Melindungi Kreditor?", Newsletter No.36/XMaret/1999, hal.26-27.

tanggung sama sekali tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. Kreditor pemegang HT cukup meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual obyek HT tersebut.⁵⁰

- Paksa Badan

Diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2002 tanggal 30 Juni 2002 tentang lembaga paksa badan. Kreditor mengajukan gugatan pada debitur dan kemudian hakim memutuskan debitur sebagai pihak yang berhutang harus disandera karena tidak mampu melaksanakan keputusan hakim karena tidak memiliki harta yang bisa dijual.⁵¹

- Pailit

Sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, bahwa pailit ialah keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga. Jadi debitur dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan Niaga, sehingga kreditur yang ingin memailitkan debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.⁵²

- b. Penyelesaian lewat panitia urusan piutang negara khususnya kredit yang menyangkut kekayaan negara. ⁵³

⁵⁰ Ibid, hal. 27.

⁵¹ Op. cit., hal. 331.

⁵² Op. Cit, hal. 344.

⁵³ Sutarno, SH, MM, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, hal. 388

Dalam menyelesaikan hutang-hutang kepada negara atau utang-utang kepada badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, pemerintah menciptakan pengecualian artinya hutang-hutang kepada negara pengurusan utang tidak menggunakan lembaga Pengadilan Negara tetapi membentuk lembaga sendiri yang khusus untuk mengurus piutang negara yang diberi kewenangan dan kekuasaan seperti kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki Pengadilan Lembaga yang khusus mengurus piutang negara tersebut disebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN adalah Panitia yang dibentuk berdasar UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang PUPN. Kemudian untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan wewenang dan tugas PUPN dibentuk lembaga yang disebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang BUPN. BUPN bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dengan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 tentang BUPLN, penyempurnaan terus dilakukan lagi dengan mengubah BUPLN menjadi Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dengan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen. DJPLN sebagai penyelenggara tugas dan wewenang

PUPN mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Penyelenggara Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Bank /Kreditur apabila dengan segala upaya telah melakukan upaya penagihan dan usaha untuk menyelesaikan kredit macet namun tetap tidak berhasil karena debitur tidak bersedia mengembalikan maka bank/ kreditur wajib menyerahkan kredit macet tersebut kepada DJPL. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti kredit macet yang disebabkan karena kredit digunakan tidak sesuai dengan permohonan dan syarat serta tujuan pemberian kredit, PUPN dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian kredit macet kepada DJPLN.

Kemudian terhadap penyerahan kredit macet tersebut KP2LN mengadakan penelitian yang resumanya diberikan pada Panitia Cabang. Bila kemudian dari hasil penelitian itu Panitia Cabang menilai bahwa syarat tentang besarnya piutang negara agar kredit dapat diserahkan pengurusannya pada PUPN terpenuhi maka Panitia Cabang mengeluarkan Surat Penerimaan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dengan SP3N ini pengurusan telah beralih dari kreditur/bank pada PUPN sehingga dokumen asli wajib diserahkan. Kemudian KP2LN melakukan pemanggilan terhadap debitur dan apabila debitur kemudian datang memenuhi panggilan itu, KP2LN melakukan perundingan dengan debitur tentang kebenaran piutang dan cara penyelesaiannya. Apabila telah ada kesepakatan maka dibuatlah Pernyataan Bersama. Surat Pernyataan Bersama ini memuat

pengakuan jumlah utang yang masih harus dibayar debitur dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Debitur yang telah menandatangani pernyataan bersama dan tidak melakukan pembayaran maka oleh KP2LN dapat menerbitkan surat paksa yang diberitahukan pada jurusita piutang negara untuk disampaikan pada debitur. Surat paksa ini punya kekuatan yang sama seperti keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atau eksekusi barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyanderaan (paksa badan), jika debitur atau penjamin hutang tidak melunasi hutangnya dalam waktu 1x24 jam sejak surat paksa diberitahukan.

c. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui BPPN⁵⁴

Kredit bermasalah yang ada pada bank yang sedang dalam penyehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diselesaikan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Piutang yang diurus oleh BPPN dari Bank Dalam Penyehatan meliputi

1. Piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN;
2. Piutang yang timbul sehubungan dengan Penanggungan hutang;

⁵⁴ Ir. Drs. Lukman Dendawijaya, M.M, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 174.

3. Penyerahan kekayaan oleh pihak lain kepada Bank Dalam Penyehatan atau BPPN.

Tatacara BPPN dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Penerbitan Surat Paksa.

Penerbitan Surat Paksa diatur dalam pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan sepanjang debitur telah melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan kepada debitur atau penanggung hutang telah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu.

2. Penyitaan

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas seluruh kekayaan debitur termasuk yang berada di tangan pihak ketiga kecuali barang-barang yang masih dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Surat penyitaan harus memenuhi syarat pasal 58 dan dilakukan oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Berita acara Penyitaan diserahkan pada kantor pertanahan.

3. Pelelangan

Penjualan kekayaan milik debitur yang telah disita dilakukan melalui pelelangan, pembagian hasil pelelangan diserahkan untuk melunasi pemenuhan pembayaran piutang negara dahulu. Upaya hukum lainnya tidak dapat mencegah BPPN untuk mengambil pelunasan piutang negara termasuk upaya hukum untuk mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum lain. Wewenang BPPN juga adalah menerbitkan Surat Pencabutan Sita apabila debitur telah melunasi hutangnya, selanjutnya Kantor Pendaftaran mencabut blokir dan mengangkat sita eksekusinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dari tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian⁵⁵

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵⁶

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum. Istilah kata empiris berasal dari bahasa Inggris *empirical* artinya bersifat nyata, maka pendekatan empiris dimaksud ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan yang diusahakan untuk dapat memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai realitas yang terjadi

⁵⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 6

⁵⁶ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research", Jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, Hal. 4.

dalam masyarakat dimana hukum dilihat sebagai nilai-nilai yang harus dipatuhi masyarakat.

Penulis di dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu karena menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain itu metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan karena metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁵⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian studi kasus dengan menguraikan secara deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan kasus dihadapi⁵⁸. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bank Lippo (Tbk.) Cabang Kudus menyelesaikan kredit macet melalui jalur non litigasi dan kendala – kendala yang dialami dalam penyelesaian tersebut. Selain itu penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang dapat diberlakukan terhadap permasalahan didalam tesis ini.

3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau

⁵⁷ Lely J Maleong, Metode Penelitian kualitatif, PT.Remaja Persada Karya, Bandung, 1995, hal 5.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986, Hal. 10

tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.⁵⁹ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁶⁰

Teknik adalah tata cara melaksanakan suatu metode dalam rangka mengumpulkan data-data⁶¹. Sampel ditunjuk untuk mewakili populasi, jadi teknik penentuan sampel adalah tata cara melaksanakan suatu metode yang akan diterapkan pada suatu permasalahan hukum dengan menunjuk pada suatu populasi yang dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang sama dalam realitas kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu⁶². Dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Sedangkan jumlah sampel yang akan diambil Ronny Hanintyo berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi⁶³. Berdasar pendapat tersebut maka penulis menetapkan jumlah sampel sebagai berikut:

1. 4 orang responden debitur bank

⁵⁹ Ronny Hanintyo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Bandung, 1988, Hal.44

⁶⁰ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 120.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, "Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum", Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 67

⁶² Ronny Hanintyo Soemitro, op.cit, Hal 51

⁶³ Ronny Hanintyo Soemitro, op.cit, Hal 47

2. 2 orang pejabat bank yaitu Kepala Cabang Bank yang bersangkutan dan Kepala Bagian Kredit.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian dari penelitian, merupakan unsur yang sangat penting, ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta atau observasi partisipan. Artinya bahwa dalam mengumpulkan data observasi, penulis ikut terlibat dalam kegiatan bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan⁶⁴ antara lain debitur, kreditur. Dalam penelitian kualitatif ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, diperoleh dengan cara:

Wawancara, dilakukan kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada 2 pejabat bank PT. Bank Lippo (Tbk.) Cabang Kudus dan 4 nasabah.

2. Data Sekunder, diperoleh dengan cara:

Melakukan studi kepustakaan yaitu menggunakan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data ini digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari

⁶⁴ Hilman Hadikusumo, Op.Cit, Hal 78

penelitian dengan landasan teori yang ada dan dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu dapat memberikan gambaran kepada peneliti dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁶⁵

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif", Rajawali, Jakarta, 1984, Hal. 25

- a. Fasilitas langsung
- b. fasilitas tidak langsung
- 2. Kredit sesuai tujuan penggunaan
 - a. Kredit Modal Kerja
 - b. Kredit Investasi
 - c. Kredit Konsumsi

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fasilitas langsung

Fasilitas langsung adalah jenis fasilitas yang berhubungan langsung dengan penggunaan dana, sehingga akan mempengaruhi perkiraan neraca, jenis fasilitas langsung yang umumnya dikenal antara lain pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap.

2. Fasilitas tidak langsung

Fasilitas tidak langsung adalah jenis fasilitas yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan dan tidak tampak pada neraca bank karena hanya dicatat pada rekening administrasi (*Contingent account*) Jenis fasilitas tidak langsung yang umumnya dikenal antara lain Bank Garansi (BG) dan Letter of Credit (LC)

3. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan guna menunjang kebutuhan likuiditas, terutama untuk menambah modal kerja bagi usaha yang dapat dijalankan oleh debitur

4. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk tujuan investasi, misalnya untuk pembelian mesin-mesin produksi atau untuk membangun pabrik baru.

5. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi seperti pembelian rumah atau mobil.

Jadi pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa PT Bank Lippo Tbk membagi 2 (dua) pemberian kredit yaitu :

1. *Comercial Loan* (Kredit Modal Kerja)

Yaitu Pinjaman yang diberikan kepada pengusaha dalam bentuk modal kerja maupun investasi yang digunakan untuk membantu para pengusaha dalam menjalankan usahanya

2. *Consumer Loan* (Kredit Konsumsi)

Yaitu Pinjaman konsumsi yang diberikan kepada para nasabah dalam bentuk fasilitas kepemilikan rumah dan mobil, biasanya pemberian fasilitas ini ditujukan kepada *existing customer*

Dalam proses permohonan kredit terdapat beberapa syarat maupun langkah-langkah yang akan ditempuh pihak bank sebelum melakukan pemberian fasilitas kredit.

Seorang calon debitur berhubungan dengan bank biasanya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

- a. *Walk In Customer*, dalam hal ini calon debitur yang datang ke bank untuk memohon fasilitas kredit
- b. *Solicitation*, dalam hal ini bank yang mendatangi dan menawarkan fasilitas kredit kepada calon debitur.
- c. *Reference*, dalam hal ini calon debitur diperkenalkan kepada bank oleh nasabah bank atau pejabat bank.

Setelah terjadi permohonan dari calon debitur, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan kunjungan usaha, namun sebelumnya dari pihak calon debitur harus menyerahkan data-data awal guna mendukung pengajuan fasilitas kreditnya, data-data tersebut meliputi,

a. Data-data kualitatif, yang terdiri dari

- 1) Surat permohonan kredit dari calon debitur
- 2) Surat identitas diri calon debitur
(KTP/SIM/Passport)
- 3) Surat identitas diri pengurus perusahaan (bila calon debitur adalah perusahaan)
- 4) Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan berikut semua akta perubahannya.
- 5) Ijin-ijin usaha seperti NPWP,SIUP, TDP, ijin BKPM
- 6) Daftar nama dan nomor telepon supplier dan buyer
- 7) Surat-surat lainnya, seperti undangan tender, kontrak kerja

b. Data-data kuantitatif, yang terdiri dari

- 1) Rekening 3 (tiga) bulan dari bank lain ...
- 2) Laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir, diusahakan yang audited.

c. Data-data jaminan, yang terdiri dari

- 1) Sertifikat tanah, akta jual beli, ijin mendirikan bangunan
- 2) BPKB, kuitansi kosong, faktur kendaraan bermotor
- 3) Faktur/kuitansi pembelian mesin
- 4) Bilyet deposito, buku tabungan
- 5) Faktur/kuitansi pembelian emas

Setelah data-data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisa dan evaluasi yaitu meliputi,

1. Melakukan checking-checking
2. Melakukan analisa keuangan atas laporan keuangan yang disetahkan oleh calon debitur.
3. Melakukan penilaian jaminan.

Selain melakukan tindakan seperti diatas, petugas bagian kredit PT Bank Lippo Tbk akan melakukan kunjungan usaha yang merupakan salah satu aktivitas untuk mengetahui keadaan dan kondisi serta kegiatan yang dijalankan oleh debitur/calon debitur dengan cara mengadakan kunjungan langsung ke kantor, pabrik maupun

ke lokasi proyek yang dilakukan secara teratur, misalnya 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali.

Tujuan kunjungan usaha sebenarnya adalah untuk mempererat hubungan bank dengan debitur, mengembangkan hubungan bisnis yang baru dan menjadikan PT Bank Lippo sebagai bank utama bagi debitur.

Kunjungan usaha dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. *Solicitation call*, bertujuan untuk mendapatkan nasabah baru
- b. *Regular Call*, bertujuan untuk mempererat hubungan bank dengan debitur yang sudah mendapatkan fasilitas
- c. *Special/surprise call* bertujuan untuk melakukan pemeriksaan mendadak atas debitur yang sudah ada gejala kurang lancar.

Pada PT Bank Lippo Tbk selain melakukan kunjungan usaha juga dilakukan penilaian atas jaminan yang akan diserahkan kepada pihak bank apabila jaminan yang diserahkan itu berupa tanah dan bangunan.

Penilaian jaminan adalah suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk menilai suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Pada dasarnya seluruh harta benda debitur dapat dijadikan jaminan atas pelunasan seluruh hutangnya, namun diperlukan jenis jaminan yang akan memudahkan penagihan hutang, yang tersedia setiap waktu untuk dieksekusi dan diuangkan, oleh karena itu ditunjuk suatu barang tertentu milik debitur.

Ada dua macam jenis jaminan yang ditetapkan oleh bank Lippo :

1. Jaminan dalam bentuk material yaitu suatu jaminan yang nyata, seperti

tanah, bangunan, kendaraan, mesin, saham-saham dan sebagainya.

Jaminan dalam bentuk material, dibedakan lagi menjadi :

- a. Benda bergerak, dipakai gadai atau fidusia
- b. Benda tidak bergerak dipakai hak tanggungan

2. Jaminan dalam bentuk immaterial, adalah jaminan yang tidak menunjuk bendanya secara pasti, tetapi lebih semacam permintaan dari penjamin atas pelunasan hutang debitur.

Jaminan immaterial dapat berupa :

- a. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) adalah jaminan yang diberikan secara umum oleh penjamin kepada kreditur untuk membayar kembali hutang seorang debitur bila tidak dilunasi debitur. Jaminan diberikan tidak dengan merinci atau menentukan barangnya, maka secara teoritis seluruh kekayaan penjamin akan menjadi jaminan pembayaran hutang.

Dalam perjanjian jaminan ini penting dicantumkan tentang pernyataan dari penjamin, antara lain bahwa kreditur tidak harus meminta pelunasan langsung kepada debitur, sebelum meminta pelunasan kepada penjamin, atau hak untuk minta pemecahan diantara para penjamin.

- b. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Sama seperti diatas, hanya penjamin adalah suatu perusahaan, sehingga yang dipakai sebagai jaminan

adalah kekayaan perusahaan. Penting diingat, tentang siapa yang menandatangani surat itu hal mana harus dilihat dari anggaran dasar yang terbaru dari perseroan.

Tujuan penilaian jaminan bagi PT Bank Lippo Tbk adalah untuk mengetahui kondisi atas benda yang akan dinilai, menentukan berapa nilai yang wajar atas benda tersebut dan sebagai dasar untuk pemberian fasilitas kredit.⁶⁶

Ada beberapa metode dalam penilaian jaminan diantaranya adalah :

a. Metode Nilai Reproduksi Baru (*New Reproduction Value*)

Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan benda baru yang sama berdasarkan harga yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan yang sama/sejenis dengan benda yang dinilai.

b. Metode nilai Sehat (*Sound value*)

Nilai benda yang diperoleh berdasarkan nilai Reproduksi Baru dikurangi dengan Nilai Penyusutan.

c. Metode Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai benda tersebut ditentukan atas transaksi yang terjadi dipasaran antara pembeli dengan penjual dengan harga yang wajar.

d. Metode Nilai Likuidasi (*Liquidation Value*)

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo. Tbk cabang Kudus Bp. Bambang Sunariyo, S.H. pada tanggal 4 April 2005 pukul 10.00 WIB.

Nilai benda tersebut yang ditentukan atas transaksi yang terjadi dalam kondisi penjualan mendesak, mengingat berbagai keterbatasan.

Dari keempat metode penilaian, PT Bank Lippo Tbk cenderung memakai metode nilai pasar dan metode nilai likuidasi.

Besarnya Nilai Pasar adalah berbeda dengan Nilai Likuidasi, perbedaan kedua nilai ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah, tanah/bangunan, harus diperhatikan jenis sertifikat (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Hak Pakai, Tanah Girik) dan tingkat marketabilitynya.
- b. Untuk benda bergerak seperti, mobil, mesin, emas, harus diperhatikan fisik barang dan marketabilitynya.

Secara umum, pedoman perhitungan besarnya nilai likuidasi sebagai berikut :

- a. Untuk jaminan tanah dan tanah/bangunan maksimal 80 % dari nilai pasar.
- b. Untuk jaminan mobil dan mesin-mesin, maksimal 60 % dari nilai pasarnya.
- c. Untuk jaminan emas maksimal 90 % dari nilai pasar.

Setelah selesai melakukan kunjungan usaha dan penilaian jaminan, petugas bagian kredit dalam hal ini *account officer* akan melakukan analisa dan *checking-checking*, hal mana diperlukan guna memperoleh informasi mengenai reputasi dan kualifikasi calon debitur/debitur, hubungan dagang dengan *supplier* dan *buyer* dan

biasanya *checking* dilakukan ke *supplier*, *buyer* dan *competitor* maupun pihak-pihak yang independen

Selain *checking* kepada *supplier*, *buyer* dan *competitor*, bagian kredit juga melakukan *checking* kepada Bank Indonesia untuk mengetahui kondisi debitur apakah debitur telah memiliki pinjaman di bank lain apa tidak selain itu dapat dilihat dari kualitas kredit dari calon debitur bersangkutan, apabila kualitas debitur masuk pada kualifikasi lancar bukan berarti permohonan fasilitas kredit yang diajukan dapat disetujui, karena PT Bank Lippo Tbk mempunyai pertimbangan terhadap calon debitur berdasarkan kebutuhan modalnya apabila ternyata yang bersangkutan telah memiliki pinjaman di bank lain dan nilai pinjamannya besar dan setelah dilakukan analisa kebutuhan modal ternyata calon debitur sudah cukup dengan fasilitas yang telah dimilikinya maka pengajuan tersebut dipastikan tidak akan disetujui dengan pertimbangan apabila permohonan fasilitas tersebut disetujui dikuatirkan usaha calon debitur akan terganggu dengan beban kewajiban pada bank.⁹⁷

Agar masing-masing bank dapat mengantisipasi sejak awal akan resiko yang muncul dikemudian hari bisa diketahui melalui kualitas kredit dan informasi yang disediakan oleh Bank Indonesia, kualitas pinjaman tersebut bisa diketahui secara langsung, Bank Indonesia selaku koordinator bank-bank umum mengambil langkah kebijakan dengan mengeluarkan suatu sistem informasi debitur yang dapat diakses secara *online* oleh semua bank diwilayah kerjanya. Sistem

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus E; Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 4 April pada pukul 10.00 WIB.

pelaporan ini meliputi data pribadi debitur, Jumlah pinjaman, Jumlah pemakaian fasilitas, Nomor Perjanjian, Jenis fasilitas, Jaminan dan kualitas debitur, kualitas itu meliputi Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan informasi yang meminimalkan resiko terhadap masing-masing bank yang akan melakukan proses pemberian fasilitas kredit, paling tidak pihak bank sudah bisa mengetahui kondisi calon debiturnya. Pelaporan dimaksud dilakukan oleh bank-bank pelapor satu bulan sekali setiap awal bulan, ini dilakukan agar data-data yang disajikan dapat mencerminkan kondisi debitur yang terbaru, baik pemakaian fasilitas, jaminan maupun kualitas kreditnya.

Mengingat pentingnya informasi debitur ini Bank Indonesia membuat peraturan denda serta sanksi yang akan dikenakan kepada bank pelapor yang terlambat maupun tidak benar dan akurat dalam memberikan informasi.

Dari hasil *checking* yang dilakukan pada supplier, buyer, competitor serta informasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan analisa kredit kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar bagi penerbitan suatu keputusan kredit, bagi pejabat pengusul dan pejabat pemutus kredit laporan tersebut merupakan uraian ringkas mengenai kondisi debitur baik dari segi keuangan, usaha, kemampuan, fasilitas yang dimohon, besaran fasilitas dan kondisi jaminan yang diserahkan.

Setelah dilakukan analisa yang cukup, pejabat pemutus segera memberikan persetujuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas yang akan diberikan, hal ini kadang tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh pejabat pengusul cabang,

tentu saja perbedaan ini berdasarkan pandangan yang berbeda antara pejabat pengusul dan pemutus, dan biasanya pejabat pemutus melakukan konfirmasi dengan pejabat pengusul mengenai perbedaan pandangan ini, apabila pejabat pengusul setuju dengan perbedaan ini maka pejabat pemutus segera menerbitkan keputusan pemberian fasilitas kredit tetapi apabila pejabat pengusul tidak setuju maka pejabat pengusul wajib memberikan informasi tambahan yang mendukung argumentasinya, hal ini dimaksudkan agar pejabat pemutus mempunyai keyakinan mengenai kapabilitas dan kelayakan dari calon debitur/debitur yang dimintakan persetujuan.

Apabila permohonan pemberian fasilitas tersebut disetujui, segera bagian administrasi kredit cabang melakukan persiapan pencairan fasilitas, persiapan tersebut meliputi, pembuatan perijinan kredit, pengajuan permohonan pada notaris kerjasama untuk melakukan pengecekan dan pemasangan hak tanggungan pada jaminan (apabila jaminan berupa tanah, tanah/bangunan) maupun pemasangan fidusia (apabila jaminan berupa barang bergerak seperti mobil, emas), setelah dilakukan penandatanganan baik secara internal maupun notarial selesai bagian administrasi mengirimkan berkas pencairan kredit yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pemimpin cabang dan kabag kredit kepada administrasi pinjaman di kantor wilayah untuk dilakukan pencairan kredit.

Dalam Perjanjian kredit di PT Bank Lippo Tbk dikenal dengan beberapa istilah-istilah diantaranya :

- a. Dokumen Agunan yaitu dokumen pengikatan jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin pembayaran kembali utang sebagaimana mestinya.
- b. Utang yaitu semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh debitur pada suatu waktu kepada kreditur berdasarkan Perjanjian, yang terdiri dari utang pokok yaitu jumlah kredit yang telah ditarik oleh debitur, bunga, biaya-biaya, denda dan kewajiban pembayaran lain debitur.
- c. Hari Kerja berarti hari pada waktu Bank Indonesia di Jakarta dibuka untuk menyelenggarakan kliring antar bank.

Selain istilah-istilah diatas ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh debitur berkaitan dengan diberikannya fasilitas kredit diantaranya :

1. Menggunakan Kredit tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan
2. Membentuk dan memelihara sistim pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan harta kekayaan, keuangan serta hasil usaha debitur.
3. Memisahkan seluruh administrasi keuangan debitur dengan administrasi dan transaksi keuangan kelompok/grup perusahaan debitur.
4. Mengaktifkan rekening dan transaksi perbankan baik domestik maupun internasional.
5. Memberitahukan kepada kreditur segera setelah terjadi suatu peristiwa yang menimpa debitur atau penjamin atau harta kekayaan debitur,

termasuk tetapi tidak terbatas pada timbulnya sengketa, tuntutan, baik perdata maupun pidana atau pailit, kerugian, penurunan usaha, atau wanprestasi terhadap suatu perjanjian atau kejadian yang berdampak negatif bagi usaha atau harta kekayaan debitur.

6. Memberikan data-data/dokumen-dokumen yang diminta oleh kreditur dan mengizinkan kreditur ataupun pihak-pihak yang ditunjuk oleh kreditur pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan/aktivitas perusahaan debitur, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh debitur atas beban debitur.

PT Bank Lippo Tbk Kantor Cabang Kudus merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah, keadaan pada bulan April 2005 dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank sebesar Rp. 80.000.000.000,- dengan jumlah nasabah sebanyak 114 orang, telah terjadi kredit bermasalah sebesar Rp. 3.500.000.000,-⁹⁸ yang terjadi pada 10 nasabahnya. Dari ke-10 nasabah tersebut hampir separuh lebih yaitu 8 nasabah diselesaikan melalui jalur non litigasi.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus by Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 4 April 2005 pada pukul 10.00 WIB.

Tabel penyelesaian kredit bermasalah

No	Jenis Penyelesaian	Jumlah Nasabah				Prosentase
		Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Rescheduling	-	-	1	1	20 %
2	Reconditioning	4	1	-	-	50 %
3	Restructuring	1	-	-	-	10 %
4	Penyerahan BPPN	-	-	-	2	20 %

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk, tidak dilakukan secara sepihak melainkan dilakukan secara bertahap dengan memberikan penilaian kualitas kreditnya, hal ini dimaksudkan agar pihak debitur dapat mengatur kembali kinerja usahanya dan dapat memperkirakan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Namun demikian didalam pemberian penilaian kualitas kredit tersebut PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus selaku Kreditur selalu memberikan masukan-masukan kepada pihak debitur berkaitan dengan perubahan status yang diberikan oleh bank.

Perubahan penilaian kualitas kredit debitur oleh pihak bank terutama di lingkungan PT Bank Lippo Tbk, apabila perubahan status kualitas kreditnya menjadi turun, cabang yang mengelola debitur yang bersangkutan tidak perlu melakukan konfirmasi mengenai perubahannya kepada Kantor Wilayah dimana cabang tersebut berada, tetapi apabila perubahan kualitas kredit menjadi lebih baik cabang yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan dan membuat laporan

mengenai kinerja usaha debitur yang bersangkutan dengan melampirkan analisa keuangan yang tercermin dari mutasi rekening koran maupun rekening bank lainnya dan hasil *Trade checking*, sehingga debitur yang bersangkutan memang benar-benar dalam kondisi yang ideal untuk melanjutkan pinjamannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak bank semata-mata merupakan tindakan pencegahan guna menghindari kredit yang ada menjadi bermasalah yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bank.

Akibat yang ditimbulkan dari penurunan kualitas kredit ini adalah kredibilitas debitur dimata pihak bank lain juga mendapat perhatian apabila akan mengajukan fasilitas pinjaman di bank lain. Penurunan kualitas sebenarnya suatu rambu-rambu yang diberikan oleh pihak bank yang bersangkutan terhadap debitur akibat kurang lancarnya didalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Penyelesaian yang ditempuh oleh PT Bank Lippo Tbk terhadap debitur bermasalah mengacu pada peraturan Bank Indonesia, penyelesaian tersebut itu sendiri tidak melulu sesuai dengan kriteria penyelesaian yang dianjurkan Bank Indonesia melainkan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan disini perbedaan hanya pada istilah saja sedang substansi penyelesaian adalah sama⁶⁹.

Tindakan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT bank Lippo Tbk disini adalah dengan melakukan tindakan restrukturisasi pinjaman, Pengalihan fasilitas dan Pelunasan sebagian atau seluruhnya.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus Bp. Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 11 April 2005 pada pukul 12.00 WIB.

Rescheduling

Pada kasus ini debitur C mengalami kredit macet, sehingga debitur ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya.

Awalnya debitur ini mengajukan pinjaman dalam bentuk modal kerja, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank, debitur dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas kredit.

Dari analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank lain yang disampaikan oleh debitur dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang ditekuni oleh debitur berjalan dengan baik karena tercermin dalam perputaran keuangan debitur.

Namun kenyataannya ternyata debitur yang bersangkutan sebenarnya bermasalah, sebelum mengajukan pinjaman ke PT Bank Lippo Tbk debitur merupakan nasabah pinjaman di bank lain yang sudah macet. Dari informasi yang disampaikan oleh debitur sendiri setelah kreditnya macet oleh bank terdahulu dibuatkan rekening yang baru yang mampu mencerminkan usaha yang baik, hal ini memungkinkan bank yang memiliki peluang membuat rekening yang tidak aktif menjadi aktif karena pada saat itu sistem pelaporan nasabah pada bank Indonesia belum dilakukan secara *online* sehingga PT Bank Lippo Tbk tidak bisa melakukan *checking* pada Bank Indonesia.

Debitur C ini merupakan debitur Perseroan Terbatas, debitur bergerak dibidang kontraktor dan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), usaha kontraktor dan SPBU sampai saat ini masih berjalan lancar, namun karena ada

itikad yang kurang baik dari pihak debitur mengakibatkan pinjaman debitur dibank mengalami masalah.

Untuk itu pihak bank melakukan negosiasi dalam penyelesaian kreditnya, pada mulanya debitur sempat mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 130.000.000,- dari pinjaman pokoknya Rp. 200.000.000,- namun setelah pembayaran yang pertama tersebut dilakukan setelah itu tidak ada penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh debitur, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan akhirnya semakin membengkak karena sistim bunga masuk ke pokok.

Dari jaminan yang diserahkan kepada pihak bank sebenarnya mempunyai marketability yang baik karena jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri usaha debitur yaitu SPBU.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh PT Bank Lippo Tbk setelah pembayaran yang pertama adalah dengan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap disetujui oleh debitur, namun dalam kenyataannya dari debitur ini ternyata tidak menepati janjinya untuk melakukan pengurangan pinjamannya.⁷⁰

Alasan yang disampaikan debitur dalam penundaan pembayaran adalah karena menunggu proyek yang akan dikerjakannya, sehingga pihak bank melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu proyek yang disyaratkan oleh debitur namun sampai pada saatnya ternyata debitur tidak segera menyelesaikannya dengan alasan dana proyek belum turun.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo. Tbk cabang Kudus di Bambang Sunariyo, S.H. pada tanggal 11 April 2005 pada pukul 12.00 WIB.

Pihak bank sendiri dalam menghadapi debitur semacam ini dengan melakukan kunjungan ke rumah debitur dan melakukan hubungan per telepon dengan maksud agar secara moral antara debitur dan pihak bank masih terjadi komunikasi.

Selain itu peluang penyelesaian melalui jalur non litigasi yang ditawarkan oleh pihak bank masih terbuka dalam penyelesaiannya karena usaha SPBU debitur masih berjalan dengan baik dengan demikian secara keuangan debitur masih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.⁷¹

Reconditioning

Pada kasus Debitur B permasalahan yang ada dikarenakan kesalahan dan kekuranghati-hatian dalam mengelola usaha gula, dilihat dari prospek usahanya yang dilihat dari kunjungan usaha dan perputaran modalnya di bank menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik hal itu dapat dimaklumi karena selama ini pengiriman gula yang dilakukan oleh debitur A cukup baik mengingat pembeli gula tersebut adalah Perusahaan Kecap merek ABC yang memungkinkan melakukan pembayaran gula secara tepat waktu dan kapasitas permintaan yang cukup. Debitur B sendiri didalam mengelola usahanya dilakukan secara tradisional dan hanya dibantu keluarganya.

Pengambilan dan pengumpulan gula dilakukan dengan bekerjasama dengan petani-petani gula disekitar tempat tinggalnya yang telah menjadi langganannya, jadi dapat dikatakan debitur B hanya sebagai pengumpul saja karena tidak mempunyai lahan sendiri untuk menunjang usahanya, debitur B juga memiliki usaha sampingan pembuatan kecap dengan bahan dasar gula tebu miliknya yang

⁷¹ Ibid.

tidak bisa dikirim ke PT ABC karena kualitasnya tidak sesuai dengan yang dipesan. Usaha pembuatan kecap tersebut dapat berjalan meskipun kapasitas produksinya terbatas dan hanya dipasarkan dilingkungan tempat tinggalnya

Permasalahan yang kemudian melilit debitur B ini dikarenakan kualitas gula tebu miliknya tidak dapat dipertahankan sesuai dengan pesanan dari PT ABC, yang akhirnya oleh PT ABC, debitur B tidak lagi dipakai sebagai pemasok gula tebu sehingga debitur B dalam usaha gulanya menginduk pada pengusaha gula tebu lainnya yang masih dipercaya oleh PT ABC dalam memenuhi kebutuhan gulanya.

Pemutusan kerjasama ini selain berakibat pada terganggunya kegiatan usaha gula debitur hal ini tercermin pada perputaran keuangan debitur pada rekening koran miliknya, kapasitas produksi gula tebu yang sedikit serta usaha sampingannya yang tidak bisa berkembang dengan baik tidak mendukung pada mutasi pada rekening,

Melihat kondisi usaha gula tebu dan kecap yang dikelolanya ternyata tidak membuahkan hasil dan berdasarkan pemantauan cabang melalui kegiatan mutasi keuangan pada rekening yang cenderung menurun tetapi pemakaian pinjaman selalu terpakai semua membuat cabang mengambil langkah-langkah pencegahan.

Dari hasil pemantauan tersebut, cabang segera melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui dan melihat sejauh mana usaha debitur B masih berlangsung, dari hasil kunjungan usaha dan pengecekan pada sesama pengusaha gula tebu, ternyata diketahui bahwa kegiatan usaha gula tebu milik debitur memang

mengalami kemunduran karena kualitas yang ada tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dari hasil kunjungan usaha itu kemudian dilakukan analisa usaha, sebelum dilakukan analisa usaha dari cabang melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar bagi debitur, hal ini dimaksudkan agar baik debitur maupun penentu kebijakan perkreditan dalam membuat suatu keputusan kredit dapat memahami secara jelas tentang kemampuan, prospek dan dan keungan debitur sehingga resiko yang akan timbul dikemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan analisa tersebut kemudian dilakukan pengalihan fasilitas sebagian menjadi fasilitas angsuran, hal ini dilakukan untuk meringankan beban debitur daripada harus dilakukan pengembalian baik sebagian maupun keseluruhan, selain itu dengan pengalihan fasilitas ini mengurangi beban bunga yang akan dibayarkan oleh debitur, dibanding saat fasilitas tersebut masih berupa pinjaman rekening koran.⁷²

Restrukturisasi

Pada kasus debitur A, yang terjadi adalah debitur tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar hutang pokoknya meskipun pembayaran bunga tetap berjalan, dapat dikatakan usaha dari debitur A ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya. Permasalahan yang menghimpit debitur A sendiri semata-

⁷² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo, Tbk cabang Kudus di:
Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 11 April 2005 pada pukul 12.00 WIB.

mata bukan hanya karena interen perusahaan tetapi banyak faktor luar yang mempengaruhi kemunduran perusahaan seperti kondisi ekonomi

Debitur A semula bergerak dibidang ekspor kapok kebeberapa negara eropa dan tidak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya. Debitur A semula memiliki pinjaman dalam bentuk valuta asing (*valas*) sebesar USD 300.000,- yang pada awal pinjaman 1 dollar Rp. 1.900,- pinjaman awal tersebut sangat membantu didalam proses produksi dan perputaran keuangannya.

Sampai pada tahun 1997 saat negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berimbas keberbagai sektor ekonomi yang kemudian berakibat munculnya krisis multi dimensional yang mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, krisis ekonomi yang muncul berakibat juga pada nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sangat rendah selain itu akibat krisis ekonomi suku bunga bank menjadi sangat tinggi yaitu sampai 35 % dan hal ini berpengaruh terhadap jumlah pinjaman debitur A, sehingga kewajiban debitur dalam pengembalian hutangnya menjadi besar. Selain itu pada saat bersamaan sektor usaha mebel mengalami kemajuan yang sangat pesat mengakibatkan munculnya pengusaha-pengusaha mebel baru yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja, pekerja-pekerja debitur A banyak yang berpindah kerja karena gaji dari mebel lebih tinggi, akibatnya debitur A harus menyesuaikan gaji karyawannya dengan gaji para pekerja mebel, debitur A juga menghadapi masalah pengadaan bahan baku kapok, yang pada saat itu para petani kapok meminta kenaikan harga yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian saat itu sedangkan pembeli diluar negeri tidak mau menaikkan harga belinya. Melihat keadaan diatas pada tahun 2000 pihak bank melakukan

negosiasi dengan debitur dalam hal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya, pertimbangan bank melakukan negosiasi yaitu melihat itikad baik dari debitur dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Pada tahap awal restruktur debitur dapat memenuhi kewajibannya sehingga tahapan pengembalian itu mengurangi pokok hutangnya.⁷³

Penyerahan ke BPPN

Pada kasus debitur D, permasalahan yang dihadapi debitur adalah kurang lancarnya perputaran keuangan disebabkan karena piutang dari debitur banyak yang tidak terbayar.

Pada awalnya debitur D ini mempunyai usaha grosir makanan kecil, sistem pemasarannya dengan kelilingan yang dilakukan oleh para salesnya usaha tersebut berjalan dengan baik karena memiliki agen-agen lama.

Usaha tersebut mulai menurun pada saat banyak saingan usaha sejenis yang melakukan ekspansi kedesa-desa dimana pemasarannya juga pada agen-agen yang sama.

Agen-agen yang semula lancar dalam pembayaran hutangnya menjadi terhambat dengan adanya pembelian barang-barang makanan kecil lainnya yang lebih beragam.

Mundurinya pembayaran itu berakibat keuangan debitur terganggu sehingga kewajiban terhadap bank juga terhambat.

⁷³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus Bp. Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 11 April 2005 pada pukul 12.00 WIB.

Pihak bank melihat kenyataan bahwa kondisi yang dihadapi oleh debitur sangat sulit untuk bisa melakukan pengembalian hutangnya, langkah langkah yang diambil oleh pihak bank adalah dengan melakukan analisa usaha, namun kondisi debitur ternyata tidak memungkinkan untuk mengembalikan seluruh pinjamannya.

Pihak bank juga melakukan tindakan somasi kepada debitur yang bersangkutan selain tindakan penagihan, dan dalam negosiasi debitur diberi beberapa pilihan untuk mengurangi pinjamannya. Tindakan tersebut didasarkan pada hasil analisa terakhir terhadap aktivitas usaha dan kondisi keuangan debitur.⁷⁴

Pada saat bersamaan ada program pemerintah dalam hal ini BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk melakukan pengalihan terhadap debitur-debitur bermasalah, PT Bank Lippo Tbk kemudian menyerahkan debitur tersebut dalam penyelesaian kreditnya pada BPPN.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan PT bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih jalur Non Litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah :

Pertimbangan mengapa PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus lebih memilih jalur non litigasi daripada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian diatas diantaranya berkaitan dengan masalah :

1. Biaya
2. Waktu
3. Hasil yang dicapai
4. Itikad baik debitur

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus Bp Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 11 April 2005 pada pukul 12.00 WIB.

5. Kemampuan membayar

Dalam penyelesaian suatu perbuatan hukum, kita dapat menempuh dua jalan yaitu dengan jalan Litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi atau yang sering kita ketahui dengan melakukan suatu mekanisme peradilan, kita dapat ajukan dua hal yaitu tindakan perdata maupun pidana. Pengajuan perkara perdata melalui Pengadilan mempunyai segi positif dan negatif, dari segi positif, apabila kita menang maka ada kekuatan hukum yang mengikat yang harus segera dilaksanakan, tetapi dari sisi negatifnya hasil yang akan dicapai nantinya bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ada semboyan apabila kita berperkara perdata yaitu menang jadi arang dan yang kalah jadi abu, ini berarti bahwa menang atau kalah dalam hal keperdataan membawa akibat yang sama-sama kurang baik. Untuk itu PT Bank Lippo Tbk didalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non litigasi.⁷⁵

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak memberi keuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu juga hasil yang akhir yang dicapai.

1. Biaya

Biaya disini adalah dana taktis yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, pembiayaan ini tentu saja selain untuk biaya perkara juga untuk membiayai petugas yang mengurus proses perkara, dengan mengambil

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus Bp. Bambang Sunariyo, S.H.pada tanggal 17 April 2005 pada pukul 09.00 WIB.

penyelesaian melalui jalur litigasi biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri.

2. Waktu

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai dari penyampaian somasi kepada debitur bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitur mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Akibatnya bagi debitur tunggakan bunga akan selalu menambah kepinjaman pokok sehingga pinjaman akan semakin besar, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap nilai jaminan yang mungkin tidak akan bisa menutup jumlah pinjaman.

3. Hasil Akhir yang dicapai

Dengan demikian hasil akhir yang akan dicapai dengan penyelesaian melalui jalur litigasi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, selain biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengadilan, hasil penjualan aset juga tidak akan bisa melunasi jumlah pinjaman debitur yang semakin besar karena tidak ada pengembalian pinjaman yang memungkinkan dapat mengurangi pokoknya.

Penyelesaian kredit terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk adalah dengan melakukan negosiasi, dengan melakukan negosiasi debitur diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh PT Bank Lippo Tbk sebelum dilakukan pelunasan maupun pengurangan pinjaman biasanya melalui jalan pengalihan fasilitas, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman dan biasanya pengalihan fasilitas ini

berupa angsuran sehingga secara perlahan pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, pengalihan ini sebenarnya tidak secara sepihak dilakukan tetapi melalui tahapan-tahapan berdasarkan evaluasi secara seksama terhadap debitur yang mempunyai gejala akan bermasalah, tentu saja evaluasi ini tidak hanya terhadap debitur yang akan menunjukkan gejala bermasalah saja tetapi juga bagi debitur yang telah bermasalah.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih manusiawi dibandingkan dengan melalui jalur litigasi, karena debitur diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan pinjamannya dengan jalan apapun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh debitur dan tentu saja pihak kreditur memberikan masukan dan pengawasan yang ketat terhadap debitur semacam ini¹⁰.

4. Itikad baik dan kemampuan usaha

Adanya itikad baik dari debitur dalam menyelesaikan masalah merupakan modal awal bagi kreditur untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi pihak debitur dan dari segi keamanan kreditur sendiri. Selain itu kemampuan usaha dari debitur merupakan salah satu pertimbangan dalam menempuh jalur non litigasi, meskipun usaha sudah menurun tetapi masih memungkinkan untuk bangkit dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, bank memberikan dukungan dengan memberikan penambahan dana baru, misal debitur mempunyai pesanan order yang tertunda, nilai nominalnya cukup besar dan prosesnya harus segera dikerjakan untuk terpenuhinya order tersebut pihak debitur bisa

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus Bp. Ir. Bambar., Samekto Yuwono.pada tanggal 17 April 2005 pada pukul 09.00 WIB.

bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman dan biasanya pengalihan fasilitas ini berupa angsuran sehingga secara perlahan pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, pengalihan ini sebenarnya tidak secara sepihak dilakukan tetapi melalui tahapan-tahapan berdasarkan evaluasi secara seksama terhadap debitur yang mempunyai gejala akan bermasalah, tentu saja evaluasi ini tidak hanya terhadap debitur yang akan menunjukkan gejala bermasalah saja tetapi juga bagi debitur yang telah bermasalah.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih manusiawi dibandingkan dengan melalui jalur litigasi, karena debitur diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan pinjamannya dengan jalan apapun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh debitur dan tentu saja pihak kreditur memberikan masukan dan pengawasan yang ketat terhadap debitur semacam ini¹⁰.

4. Itikad baik dan kemampuan usaha

Adanya itikad baik dari debitur dalam menyelesaikan masalah merupakan modal awal bagi kreditur untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi pihak debitur dan dari segi keamanan kreditur sendiri. Selain itu kemampuan usaha dari debitur merupakan salah satu pertimbangan dalam menempuh jalur non litigasi, meskipun usaha sudah menurun tetapi masih memungkinkan untuk bangkit dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, bank memberikan dukungan dengan memberikan penambahan dana baru, misal debitur mempunyai pesanan order yang tertunda, nilai nominalnya cukup besar dan prosesnya harus

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. Bank Lippo.Tbk cabang Kudus Bp. Ir. Samoar; Samekto Yuwono.pada tanggal 17 April 2005 pada pukul 09.00 WIB.

segera dikerjakan untuk terpenuhinya order tersebut pihak debitur bisa menggunakan hasilnya untuk mengurangi pinjamannya maka jalan penambahan pinjaman dimungkinkan, tentu saja dokumen-dokumen asli harus berada dipihak bank dan proses pembayaran order tersebut dilewatkan pada rekening pihak kreditur, hal ini dimaksudkan agar terdapat pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya keungan debitur dan hasil yang didapat dari debitur segera dilakukan blokir agar dana yang sudah ada tidak akan bisa ditarik oleh debitur demikian seterusnya sampai hutang pokok beserta bunganya dapat dilunasi semuanya tanpa harus ada penjualan aset dari pihak debitur namun cara plafondering diatas belum pernah dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk, mengingat resiko yang akan ditanggung oleh pihak kreditur akan semakin besar karena adanya penambahan dana baru meskipun ada peluang yang memungkinkan.

Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitur dengan pihak kreditur, penyelesaian kredit bermasalah selama ini selain dilakukan dengan jalan negosiasi dan plafondering/ penambahan dana juga dilakukan restrukturisasi atau penjadualan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitur bersangkutan.

Dalam mekanisme pengajuan restrukturisasi PT Bank Lippo Tbk melakukan penilaian ulang baik meliputi neraca keuangan, usaha maupun jaminan, tetapi sebelumnya diberikan penawaran kepada debitur yang akan direstruktur syarat-syarat yang harus dipenuhi jika telah turun persetujuan dan setelah dilakukan penilaian ulang segera dibuat laporan yang nantinya dimintakan

persetujuan kepada kantor pusat PT Bank Lippo Tbk di Jakarta dengan kondisi-kondisi yang telah dinegosiasikan dengan debitur dimaksud. Apabila telah ada persetujuan oleh kantor pusat segera dilakukan negosiasi kembali dengan debitur apakah menyetujui dengan apa yang telah diputuskan oleh PT Bank Lippo Tbk karena seringkali apa yang telah disepakati dengan debitur sebelumnya ternyata ada yang tidak disetujui demikian sebaliknya akan tetapi apabila debitur setuju maka segera dilakukan pengikatan perjanjian kredit baru dan tentu saja perjanjian kredit baru ini dilakukan secara notarial dengan klausula tambahan sesuai dengan persetujuan dari Kantor Pusat dan yang berkaitan dengan jaminan, apabila ternyata nilai restruktur lebih besar dengan nilai hak tanggungan, maka pada saat penandatanganan akad kredit pihak debitur dan kreditur sekaligus menandatangani akta pembebanan hak tanggungan tambahan disesuaikan dengan jumlah fasilitas dimaksud dan biasanya nilai hak tanggungan ditetapkan 125 persen dari keseluruhan pinjaman.

Setelah selesai dilakukan penandatanganan akta pengikatan kredit yang baru beserta pengikatan tambahannya yaitu pengikatan hak tanggungan, tugas kreditur selanjutnya adalah melakukan pengawasan proses restrukturisasi secara seksama terhadap debitur dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap debitur dan memberikan laporan kepada Kantor Wilayah yang kemudian diteruskan ke Kantor Pusat mengenai proses restrukturisasi dimaksud.

5. Kemampuan Membayar

Pada penyelesaian kredit bermasalah lainnya yaitu dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya jenis pinjaman yang semula berupa pinjaman tetap atau

rekening koran menjadi fasilitas angsuran dengan pemberian jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan membayar dari debitur.

Apabila dengan pengalihan fasilitas tersebut ternyata debitur masih belum bisa melakukan pengurangan pinjaman secara angsuran, dari pihak kreditur biasanya menyarankan untuk dilakukan penjualan aset, tindakan penjualan aset sendiri merupakan tindakan terakhir dari proses non litigasi apabila dirasa dari pihak debitur sudah tidak mampu dan kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pokok berikut bunganya.

Pada penyelesaian kredit bermasalah ini pihak-pihak yang terlibat adalah pihak kreditur yang terdiri dari unsur pimpinan cabang dan bagian kredit serta bagian *Settlement and Restructuring* Kantor Pusat. Keikutsertaan *Settlement and Restructuring* ini apabila kredit tersebut dikategorikan macet tetapi apabila kondisi debitur masih dimungkinkan untuk dialihkan fasilitasnya bagian *Settlement and Restructuring* tidak diikutsertakan didalamnya, sedangkan pihak lawan kreditur adalah debitur sendiri.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa proses negosiasi lebih aman daripada penyelesaian melalui jalur litigasi karena jalan negosiasi mampu menekan seminimal mungkin kerugian yang mungkin timbul terhadap pihak bank.

Dalam proses negosiasi peran perjanjian kredit tidak begitu dihiraukan, namun tidak demikian halnya dengan Hak tanggungan atas jaminan, mengingat jaminan merupakan aset yang paling penting baik bagi pihak bank maupun diri debitur karena jangan sampai jaminan yang telah diagunkan nilainya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman pokoknya, dampaknya adalah jaminan yang

diagunkan menjadi tidak bisa menutup seluruh hutangnya sehingga harta benda lain milik debitur akan ikut dipakai untuk melakukan pelunasan hutang dimaksud, sedangkan perjanjian kredit baru dipergunakan oleh pihak kreditur apabila jika penyelesaian melalui jalur non litigasi menemui jalan buntu .

Sebelum dilakukan negosiasi pihak bank biasanya melakukan pengecekan terhadap data-data kredit yang dipunyainya agar dari sisi hukum pihak bank terlindungi, setelah ditinjau dari segi hukum aman, maka pihak bank baru memulai tindakan negosiasi. Tindakan ini dipilih karena yang utama dalam proses ini adalah kemampuan memecahkan persoalan dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak pengecualian dari hal ini adalah apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Selama ini dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui jalan non litigasi PT Bank Lippo Tbk selalu menggunakan jalur negosiasi terlebih dahulu, karena pihak bank berpendapat penyelesaian melalui negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur.

Selain penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan seperti diatas ada beberapa debitur bermasalah yang dilakukan penyelesaiannya melalui BPPN, mengingat pada saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan gebrakan untuk memulihkan kondisi perbankan nasional dari keterpurukan akibat krisis moneter beberapa waktu lalu.

Penyerahan dimaksud dikarenakan pertimbangan adanya kemudahan serta kesempatan yang diberikan pemerintah dalam hal ini BPPN untuk

mengurangi debitur *Non Performing Loan* serta memperkecil resiko dalam penyelesaiannya.

Dalam proses penyerahan dimaksud pihak kreditur menyampaikan semua dokumen-dokumen perkreditan milik debitur meliputi dokumen jaminan asli dan ulasan latar belakang debitur yang bersangkutan dari awal hingga kondisi yang terakhir.

Setelah proses serah terima kewajiban dan tanggung jawab debitur antara pihak kreditur dengan BPPN tersebut dilaksanakan, penanganan selanjutnya terhadap debitur dimaksud dilakukan sepenuhnya oleh pihak BPPN.

C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT bank Lippo Tbk Cabang Kudus dalam menyelesaikan Kredit bermasalah.

Jika dianalisa berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal pokok kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah melalui jalan non litigasi

1. Itikad tidak baik debitur
2. Ketidaktepatan waktu

1. Itikad tidak baik dari debitur

Itikad disini merupakan suatu kemauan atau niat dari pihak debitur berupa keinginan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keinginan ini biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditur, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati.

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan PT Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

a. Waktu

Pada penyelesaian ini waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama

b. Biaya

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

c. Hasil yang dicapai

Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa perkreditan bisa memperoleh hasil yang maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.

d. Itikad baik

Alasan dipilihnya jalur non litigasi ini adalah masih adanya kemauan dari pihak debitur untuk menyelesaikan kreditnya.

e. Kemampuan membayar

Penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui berdasarkan analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitur masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan fasilitas.

2. Sedangkan kendala yang menghambat penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah :

a. Itikad tidak baik dari debitur

Kurang adanya kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya

b. Ketepatan waktu

Dengan tidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

B. Saran

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas,

1. Penyelesaian melalui jalur non litigasi bagi penyelesaian kredit bermasalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat keduabelah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.
2. PT Bank Lippo Tbk perlu mempunyai sikap yang lebih tegas dalam penyelesaian permasalahan kredit bermasalah terutama masalah penentuan jangka waktu

3. PT Bank Lippo Tbk hendaknya melakukan analisa yang lebih mendalam mengenai keadaan debitur ketika debitur mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku – buku :

- Abdulkadir, Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1990.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.
- _____ dan Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994.
- _____, *Perjanjian Kredit*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Djumara, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 (Buku Ke 1)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Sripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995.

- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Psikologi UGM Press, 1993.
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Pelangi Hukum Bisnis I*, Jakarta : ISTN, 1999
- Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan Inonesia*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1997.
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung : Bumi Aksara, 2001.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke – 4 cetakan pertama, Yogyakarta : BPFE, 1990.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahmoedin, *Apakah Kredit Bank Itu ?*, Jakarta : Gunung Agung, 1995.
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1984.
- Mertohadikusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Projodikoro, Wirjono, *Pokok – pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- Purwahid, Patrik, *Dasar-Dasar Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Simorangkir, Ek. O. P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakrta : PT. Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Sinungan, Muchdarsyah , *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan* , Jakarta : Yagrat, 1978.

- _____, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, cetakan ke- 8, Bandung : Bumi Aksara, 1995.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bankdi Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- _____, *Hak Tanggungan. Asas-asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Surabaya : Airlangga University Press, 1996.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Internusa, 1979.
- Soemitro, Ronny Hanintjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Djambatan, 1995.
- Sutarno, S.H., M.M., *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta : Alfabeta, 2003.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi ke - 4, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999.
- Tje aman, Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty, 1989.
- Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1989.

II. Undang-undang:

Anonim, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Jakarta :
Sekretariat Negara, 1998.

III. Jurnal :

Elyana, "Efektifkah Hukum Kita Melindungi Kreditor ?", *Newsletter No.*
36/x/Maret/1999.

Soewarsono, Indarwati, "Beberapa Masalah Hukum Restrukturisasi Kredit",
Newsletter No. 36/x/Maret/1999.